



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.837, 2014

KEMENTAN. Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian. Bogor. Statuta. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/Permentan/OT.140/6/2014
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN
PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 596/Kpts/OT.210/11/2001, telah ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 596/Kpts/OT.210/11/2001;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56

Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut STPP Bogor adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Statuta STPP Bogor adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STPP Bogor yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
3. Rumpun Ilmu Hayat adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi, atau farmalogi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan.

4. Senat STPP Bogor selanjutnya disebut Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi STPP Bogor.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi di STPP Bogor.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STPP Bogor.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan STPP Bogor.
9. Badan Perwakilan Mahasiswa STPP Bogor yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif mahasiswa yang merupakan Badan Normatif tertinggi dalam organisasi mahasiswa dan sebagai kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Bogor.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa STPP Bogor selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Bogor.
11. Ketua STPP Bogor yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi sekolah tinggi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya.
12. Kepala Badan adalah Pimpinan unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STPP Bogor menjadi Perguruan Tinggi terdepan dalam menghasilkan pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) yang handal dan profesional.

Pasal 3

Misi STPP Bogor adalah:

1. Mengembangkan kelembagaan STPP Bogor;

2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Meningkatkan profesionalitas Dosen dan tenaga kependidikan; dan
4. Mengembangkan kerja sama dan jejaring agribisnis dengan pemangku kepentingan baik nasional, regional maupun internasional.

Pasal 4

Tujuan STPP Bogor adalah:

1. Mewujudkan pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Menjadikan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional;
4. Menyiapkan sarana prasarana sesuai standar dalam menunjang kelembagaan; dan
5. Mewujudkan dan meningkatkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Hari Jadi

Pasal 5

- (1) STPP Bogor berkedudukan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (2) STPP Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kampus Cibalagung di Kota Bogor dan kampus Cinagara di Kabupaten Bogor.

Pasal 6

- (1) STPP Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan pada tanggal 11 April 2001.
- (2) Tanggal 11 April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari jadi (dies natalis) STPP Bogor.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Mars dan Hymne

Pasal 7

- (1) STPP Bogor memiliki Lambang, Bendera, Mars dan Hymne.
- (2) Lambang, Bendera, Mars dan Hymne sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.